



BUPATI JOMBANG

KEPUTUSAN BUPATI JOMBANG NOMOR 3 TAHUN 2004

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI JOMBANG NOMOR 23 TAHUN 2001 TENTANG PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI JABATAN STRUKTURAL KANTOR INFORMASI DAN KOMUNIKASI KABUPATEN JOMBANG

BUPATI JOMBANG,

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan hasil evaluasi Tim Otonomi Daerah dan sejalan dengan perkembangan keadaan dalam pelaksanaan Otonomi Daerah serta dalam rangka mendudukan pada proporsinya tugas pokok dan fungsi masing-masing Satuan Kerja Daerah, maka Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan Struktural Kantor Informasi dan Komunikasi Kabupaten Jombang yang tercantum dalam Keputusan Bupati Jombang Nomor 23 Tahun 2001 perlu disempurnakan ;
 - c. bahwa untuk melaksanakan maksud konsideran menimbang huruf a, maka dipandang perlu mengatur kembali Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan Struktural Kantor Informasi dan Komunikasi Kabupaten Jombang, dengan menetapkannya dalam Keputusan Bupati.
- Mengingat :**
- 1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Tambahan Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 4262);
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknis Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden;
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 130-67 Tahun 2002 tentang pengakuan Kewenangan Kabupaten Kota.
6. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 13 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Jombang.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN BUPATI JOMBANG TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI JOMBANG NOMOR 23 TAHUN 2001 TENTANG PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI JABATAN STRUKTURAL KANTOR INFORMASI DAN KOMUNIKASI KABUPATEN JOMBANG**

Pasal I

Keputusan Bupati Jombang Nomor 23 Tahun 2001 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan Struktural Kantor Informasi dan Komunikasi Kabupaten Jombang yang telah disahkan dan diundangkan pada tanggal 18 Januari 2001 serta telah ditempatkan pada lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2001 Nomor 23/D3 diubah pertama kalinya sebagai berikut :




- Pasal 6 pada huruf d yang berbunyi memantau dan menetapkan petunjuk rekomendasi terhadap usaha penerbitan, pemutaran film, reklame/iklan, pameran serta bentuk penerangan kepada masyarakat diubah dan harus dibaca :

Memantau usaha penerbitan, pemutaran film, pameran serta bentuk penerangan kepada masyarakat :

Pasal II

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Keputusan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

No.	Jabatan	Paraf	Tanggal
1.	sekretaris Daerah		31/004
2.	Asisten Sekda		02/04
3.	Unit Kerja		
4.	Sekretaris Subbag Subbag TU.		31-12-03

Ditetapkan di Jombang
pada tanggal 12 Januari 2004

BUPATI JOMBANG



SUYANTO

Diundangkan di Jombang

pada tanggal 12 Januari 2004

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN

JOMBANG,



Drs. SOEHARTO, Msi
Pembina Utama Muda
NIP : 010 077 778

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2004

NOMOR : 3/D / D

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN JOMBANG

Jombang, Desember 2003

Nomor : 188/ /415.12/2003

Kepada
Yth. Bp. BUPATI JOMBANG

NOTA PENGAJUAN KONSEP NASKAH DINAS

Disampaikan dengan hormat : Keputusan Bupati

Kepada : Bpk. Bupati Jombang

D a r i : SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JOMBANG


Perihal : Perubahan Atas Keputusan Bupati Jombang Nomor 23 Tahun 2001 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan Struktural Kantor Informasi dan Komunikasi Kabupaten Jombang.




Catatan : Pengajuan Keputusan Bupati tersebut di atas kami sampaikan dengan hormat berdasarkan pengajuan dari Sdr. Kepala Bagian Organisasi Setda Kabupaten Jombang.


Lampiran : 1 (satu) berkas

Demikian mohon persetujuan : Bp. Bupati Jombang.

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
J O M B A N G


Drs. SOEHARTO, M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 010 077 778

No.	Pada Jabat	Paraf	Tanggal
1.	Sekretaris Daerah		
2.	Asisten Sekda		02/01/04
3.	As. Unit Kerja		
4.	Sekretaris/Sabag/ Sabdag TU.		31-12-03


31/12/2003